



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

No : PK.TPID/19/M.EKON/06/2024
Sifat : Penting
Hal : Penyampaian Arahan Presiden RI dan Hasil Rakornas
Pengendalian Inflasi 2024

6 Juni 2024

Kepada Yth.
(mohon periksa daftar terlampir)
di tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2024 pada 14 Juni 2024, dengan ini disampaikan hasil-hasil sebagai berikut:

1. Rakornas diselenggarakan secara *hybrid* dari Istana Negara dan dipimpin secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia serta dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Wakil Menteri Keuangan, Pimpinan Lembaga Negara, seluruh Gubernur, Bupati/Walikota nominator TPID Award serta asosiasi terkait. Sementara itu hadir juga secara virtual Bupati/Walikota non nominator TPID Award, serta Kepala Perwakilan BI di seluruh Indonesia.
2. Presiden RI memberikan 5 (lima) arahan penting kepada TPIP dan TPID Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai strategi pengamanan produksi dan peningkatan efisiensi rantai pasok pangan sebagai berikut:
 - a. Memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.
 - b. Mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian (*smart agriculture*).
 - c. Mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
 - d. Memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik terintegrasi guna mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok antardaerah, dan
 - e. Memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga, di tingkat pusat dan daerah, guna mendukung upaya pengendalian inflasi.
3. Secara khusus, Presiden RI memberikan apresiasi kepada TPIP dan TPID Provinsi/Kabupaten/Kota atas koordinasi dan sinergi yang telah dilakukan dalam upaya pengendalian harga sehingga inflasi dapat terkendali dalam rentang sasaran target 2024 ($2,5 \pm 1\%$).

4. Merujuk pada Permenko Bidang Perekonomian no. 10 tahun 2017 untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI pada Rakornas Pengendalian Inflasi di tingkat daerah serta memperkuat koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi, Kementerian Dalam Negeri sebagai Ketua Kelompok Kerja Daerah untuk dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Selaku

Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat



Airlangga Hartarto

Tembusan Yth. :

- **Presiden RI (sebagai laporan)**

Lampiran Surat

Nomor : PK.TPID/151/M.EKON/06/2024

Tanggal : 28 Juni 2024

DAFTAR PENERIMA SURAT

A. Kementerian/Lembaga

1. Gubernur Bank Indonesia
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri PPN/Bappenas
5. Menteri Perdagangan
6. Menteri Pertanian
7. Menteri ESDM
8. Menteri Perhubungan
9. Menteri BUMN
10. Menteri PUPR
11. Menteri Kelautan dan Perikanan
12. Sekretaris Kabinet
13. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
14. Kepala Badan Pangan Nasional

B. Pemerintah Daerah

15. Seluruh Gubernur selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi
16. Seluruh Bupati/Walikota Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota